

**POSISI AKADEMIK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
DAN MUATAN/MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM KONTEKS SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL**

Udin S. Winataputra

FKIP Universitas Terbuka dan FPIPS&SPS Universitas Pendidikan Indonesia

udin.winata@yahoo.com, udin@ut.ac.id

Abstract

Epistemologically civic/citizenship education studies has been accentuated by continuous discourses on the ideals, instrumentation, and praxis of educating citizens for democratic citizenship. It was idealised by collective awareness and commitment of government and civic educators community to substantiate the ideas of education for citizenship. It has also to be the case for Indonesian citizenship/civic education. To be noted that along its six decades of educational history since 1946 it has been continually functioned as a vehicle for character building. This article briefly present a recent conceptual discourses dealing with learning outcomes of civic education for the next Indonesian 2045 era. It is encouraged that further discourses would firstly, enriched the state of the art of Pancasila and Civic Education, and secondly to reconvince its status within the Indonesia curriculum system.

Key concepts: *educating citizens for democratic citizenship, collective awareness and commitment, civic educators community, conceptual discourse*

PENDAHULUAN

Secara epistemologis pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami secara historis-epistemologis dari perkembangan *civic/citizenship education* di berbagai belahan dunia dalam konteks perkembangan demokrasi sebagaimana diteorikan oleh Huntington (1980) dan pemikiran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dalam paradigma *education about, in, and for democracy* (Civitas International:2000). Hal itu dapat kita maknai karena pendidikan merupakan upaya manusia yang sadar-tujuan untuk menumbuh-kembangkan potensi individu agar

menjadi individu dewasa dalam sikap, pengetahuan, dan kemampuannya serta memberi kontribusi yang bermakna bagi masyarakat, bangsa dan negaranya, serta umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana psiko-pedagogis, sosio-kultural, dan universal-humanis yang diterima sebagai unsur pembentuk, pemelihara, dan peningkatan kualitas peradaban kemanusiaan.

Sebagaimana telah dipahami oleh publik akademik di seluruh dunia *civic/citizenship education*, secara universal *Citizenship education* (UK), termasuk di dalamnya *civic education* (USA) dikenal dan didefinisikan secara bervariasi sebagai: *pendidikan kewarganegaraan* (Indonesia), *ta'limatul muwwatanahlat tarbiyatul al watoniyah* (Timur Tengah) *educacion civicas* (Mexico), atau *Sachunterricht* (Jerman), *civics* (Australia), *social studies* (New Zealand), *Life Orientation* (Afrika Selatan), *People and society* (Hungary), *Civics and moral education* (Singapore), *Formacio Educasio* atau *Civic Formation* (Portugal), *Civic History and Civic Education* (Bulgaria), *L'Education Civique* (Norwegia), dan *civic education* yang didefinisikan secara bervariasi di Amerika Latin (Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Nicaragua) dengan memasukkan konsep *democratic activites*; (Villegas-Reimmers: 1994; Kerr:1999; Menezes:2003; Kjetil Borhaug: 2010: Hranova:2011; Winataputra:2015). Kesemua itu pada dasarnya merupakan wahana pendidikan karakter sejalan dengan subjektivitas ideologi kenegaraan yang diyakininya dan secara inheren masing-masing memiliki logika internal keilmuan, dan paradigma psiko-pedagogis yang bersifat *multidimensional* (Cogan and Derricott: 1998).

Sebagai salah satu wahana pendidikan karakter yang bersifat multidimensional "*citizenship education*" mengemban visi dan misi utuh pengembangan "*civic competencies*" yang mencakup "*civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic competence, civic confidence, civic committment*" dan secara gayut dan koheren bermuara pada kemampuan integratif "*well-informed and reasoned decision making*". Secara instrumental dan praksis kesemua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh individu agar dapat berperan sebagai "*participative and responsible citizen*"

"(CCE: 1996) atau warganegara Indonesia yang cerdas dan baik (Winataputra:2001, 2015).

Bila dilihat dari sasaran pengembangan kemampuan tersebut, dalam konteks internasional (Kerr:1999; CIVITAS:2000; Winataputra:2015) fenomena "*civic education*" di Asia Tenggara, termasuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dinilai termasuk ke dalam kategori "*minimal*" dengan ciri "*thin*" yang dimaknai sempit/terbatas karena lebih menekankan sebagai sebuah mata pelajaran. Dinilai *exclusive* karena berdiri sendiri seolah bersifat soliter. Dianggap *elitist* atau mewah karena memiliki beban belajar sendiri. Nyatanya bersifat *content-led* karena lebih mementingkan isi yang tentunya bersifat *knowledge-based* karena lebih berorientasi pada penguasaan pengetahuan. Proses pembelajarannya dicap sebagai model *didactic transmission* yang mencerminkan pembelajaran satu arah dengan peran guru yang lebih utama. Oleh karena itu dianggap mudah dicapai karena lebih menekankan pada pengetahuan itu. Pada dan diberi nama *civic education* atau digunakan nomenklatur dalam bahasa masing-masing negara seperti kita di Indonesia menggunakan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sementara itu kawasan Eropa Utara, USA, dan New Zealand, dimasukkan ke dalam kategori "*maximal*" dengan ciri-ciri: memiliki cakupan yang luas (*thick*); terintegrasi dalam semua kegiatan kurikuler da/atau ekstra kurikuler (*inclusive*); menekankan pada kegiatan peserta didik sebagai pembelajar (*activist*); diupayakan agar bersifat mendorong partisipasi (*participative*), karena itu lebih berorientasi pada proses belajar peserta didik (*process-led*)' dari sisi orientasi lebih menunjukkan pembelajaran berbasis nilai (*value-based dengan pembelajaran yang* bersifat interaktif (*interactive*). *Namun diakui juga pembelajaran seperti itu* tidaklah mudah dicapai. Model pendidikan kewarganegaraan seperti itu pada umumnya diberi nama *citizenship education*, yang sesungguhnya maknanya sama pendidikan kewarganegaraan). Sedangkan yang termasuk kategori diantara dua kutub itu, kemudian disebut "*moderate*" adalah Eropa Tengah, Selatan, dan Timur, serta Australia. Dalam kategori ini walaupun masih terkesan sebagai pembelajaran yang

bersifat terbatas dan bersifat forma (*exclusive and formal*) sudah mulai beranjak ke pembelajaran yang berorientasi proses, berbasis nilai, partisipatif, dan interaktif (*process-led, value-based, participative, and interactive*). Tentu saja dalam dua decade awal abad ke 21 konsepsi dan instrumentasi *civic/citizenship education* di berbagai negara tentu sudah mengalami perluasan.

Secara epistemologis dapat disimpulkan bahwa struktur dan logika internal keilmuannya, pendidikan kewarganegaraan (dalam pengertian generik/genus keilmuan) merupakan suatu sistem pengetahuan (terapan) terpadu (*integrated knowledge system*) yang berfungsi sebagai wahana pendidikan demokrasi yang mengandung tiga dimensi konseptual-interaktif/holistik (*specific/species*), yakni studi kewarganegaraan, berupa kajian keilmuan (*research and development*) kewarganegaraan, program/instrumen kurikuler kewarganegaraan, yang berwujud kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan formal atau informal, dan praksis kewarganegaraan, yang diaktualisasikan dalam aktivitas sosio-kultural-edukasi kewarganegaraan secara perseorangan atau kelompok dalam komunitas sebagai bentuk pendidikan informal. (Winataputra: 2001; 2015).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks Ideologi dan Sistem Pendidikan Nasional.

Konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dikembangkan (Winataputra:2015) sebagai pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia yang "...meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa " dan "...memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan serta kesejahteraan umat manusia"(vide Pasal 31 ayat 3 dan ayat 5) UUD NRI Tahun1945) dan secara rinci dijabarkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional demikian: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni Pasal 4 tentang Fungsi Pendidikan Tinggi dinyatakan: “a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. Mengembangkan Sivita Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Selanjutnya dalam Pasal 5 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, yang dinyatakan bertujuan: a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa”.

Perlu ditegaskan kembali bahwa muatan atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dimandatkan dalam Pasal 37 UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas beserta penjelasannya, dinyatakan dengan tegas bahwa: “...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Adapun yang dimaksudkan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup muatan atau substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak bela negara dari warganegara. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis sebagai mata kuliah untuk program diploma dan sarjana yang dalam pembelajarannya dituntut untuk dapat menerapkan secara interaktif kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

Memang harus diakui bahwa PPKn Indonesia sampai saat ini masih bersifat "*minimal*" atau terbatas itu seyogyanya dikembangkan menjadi PPKn yang "*moderate*" yang lebih maju, sehingga ia berubah dari paradigma "*education about democracy*" yakni pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi yang ditenggarai cenderung menitikberatkan pada pengetahuan yang kurang fungsional menjadi "*education in democracy*", yakni pendidikan melalui proses demokratis yang menekankan pada penerapan pengetahuan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks itu maka kelas PPKn seyogyanya dikembangkan sebagai "*laboratory for democracy*" atau lingkungan belajar hidup demokratis dan masyarakat di sekitar sekolah dan lingkungan meluas lainnya (lokal, nasional, dan global) sebagai "*open global classroom*" atau kelas global yang terbuka. Dalam konteks itu berbagai kegiatan "*co-curricular*" yakni kegiatan-kegiatan yang terkait pada materi yang disajikan di kelas atau situs internet dan kegiatan "*extra curricular*" seperti debat publik, praktik belajar, kajian sosial, aksi sosial, dan simulasi dengan pendapat seyogyanya terus dirintis, digalakkan, dan diberi apresiasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural semua kegiatan dan pengalaman belajar yang tercipta sangat potensial mengembangkan karakter warganegara yang *cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab* melalui pengembangan aneka ragam "*instructional effects*" dan "*nururant effects*" (Joyce and Weill: 1986; Lickona:1992; Winataputra: 1998; 2001: 2015; Marzano: 2007)

Perubahan paradigma belajar dan pembelajaran PPKn tersebut tentu saja tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dalam konteks itu pasti diperlukan berbagai upaya fasilitasi sistematis dan sistemik dari semua pemangku kepentingan pendidikan untuk mendorong terjadinya perubahan paradigmatis PPKn, pada tahap pertama dari kategori "*minimal*" ke "*moderate*". Tentu saja banyak hal yang diperlukan seperti peningkatan kualifikasi, kompetensi, penghargaan, perlindungan yang bermuara pada tum buhnya keikhlasan pengabdian dan pelaksanaan tugas profesional para guru/pendidik PPKn. Hal lainnya yang tidak bisa dikesampingkan adalah perubahan paradigma Kurikulum PPKn yang selama ini terkesan terlalu berbasis substansi atau *content-based*, harus dikembangkan terus menjadi kurikulum

yang berbasis proses pembangunan karakter. Orientasi baru ini yang dirasakan sangat diperlukan untuk menghasilkan "*civic intelligence, civic participation, and civic responsibility*" dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia yang komit terhadap perwujudan nilai dan moral Pancasila. Berbagai pendekatan, strategi, metode, dan model belajar dan pembelajaran seyogyanya dirancang, dikaji secara empirik, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan menerapkan kriteri keterpaduan *kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler*. Harus digarisbawahi kesemua proses tersebut kontekstual dalam konstelasi utuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia serta bermasyarakat global. Fasilitasi dan pembukaan kses yang luas bagi para siswa, mahasiswa, dan pemuda terhadap berbagai sumber informasi tercetak, terrekam, tersiar, dan elektronik harus dibuka dan difasilitasi. Tak boleh ditinggalkan bahwa bersamaan itu wawasan, sikap, dan kemampuan para guru, tutor, dosen perlu dibangun bersama agar tercipta secara berangsur kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan sehat.

Bertolak dari semua argumentasi tersebut di muka, maka dapat dikatakan (Winataputra:2015) bahwa PPKn dalam makna "*citizenship education*"/"*civic education*" merupakan salah satu ideologis-edukatif dan epistemologis pedagogis, serta *sosio-kultural* yang harus diupayakan pengembangan dan perwujudannya secara profesional, terus menerus dengan sinergis antar semua pemangku kepentingan guna memberikan kontribusi yang bermakna dalam mengatasi krisis masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia secara bertahap-berkelanjutan.

Visi dan Missi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia

Visi dan missi PKN tentu saja harus gayut-linier atau konsisten dan koheren dengan esensi dan arah dari filosofi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, seperti dimandatkan secara konstitusional. Oleh karena itu secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan *perennialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme* dalam konteks keindonesiaan (Dewantara:1930; Brameld:1965, Somantri:1970; Winataputra 2001, 2015; Kemendikbud:2013). Secara sosiopolitik dan kultural

pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang merupakan prasarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.

Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi yang bersifat multidimensional (Cogan: 1996, Winataputra:2001, 2015) yakni: (1) misi psikopedagogis, yakni misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan: (2) misi psikososial, yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa, dan (3) misi sosiokultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang Demokratis. Selain itu ketiga misi tersebut di perguruan tinggi harus dimasukan misi penelitian dan pengembangan (*research and/or development*) yang dirancang untuk membangun pendidikan kewarganegaraan sebagai *integrated knowledge system* (Hartonian:1970) atau *synthetic discipline* (Somantri:1996) baik secara perseorangan dan/atau komunitas dan melalui program magister dan doktor pendidikan kewarganegaraan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konseptual dan holistik (psikologis, pedagogis, dan sosial-kultural) pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warganegara muda/peserta didik (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang konsep, prinsip, instrumen, dan praksis demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses interaksi sosial, komunikasi, dan kolaborasi secara demokratis (*learning through democracy*), dan belajar untuk

membangun kehidupan demokrasi (*learning for democracy*). (CIVITAS International;1994, Winataputra:2001,2015).

Dengan menggunakan berbagai argumentasi di muka, maka pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic committment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*) (CCE;1994, Winataputra:2001,2015). Keseluruhan kemampuan itu diyakini akan merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

Oleh karena itulah upaya konsisten untuk melakukan revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, maka tidak relevan lagi adanya pemisahan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan PPKn tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. (Winataputra:2012, 2015)

Untuk perguruan tinggi, di lain pihak, sesuai dengan imperatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD NRI 1945, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih

menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme.

Secara paradigmatik kurikuler irisan antara pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut. (Winataputra: 2001,2012, 2015).

1. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila

Adanya perkembangan baru dalam pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan tersebut, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua Guru PPKn dan semua dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan. Penyempurnaan dan Penguatan PPKn di sekolah, secara komprehensif memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kinerja guru PPKn secara berkelanjutan. Guru dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan semangat perubahan tersebut mulai dari nama, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian PPKn. Penguatan kurikulum PPKn ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional guru, terkait pengembangan secara integratif dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan, untuk menghasilkan pribadi warga negara yang cerdas dan baik.

Penetapan adanya 2 (dua) dari 4 (empat) mata kuliah wajib umum (MKWU), yakni Pendidikan Pancasila (PP) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap

penyegaran, pengadaan dosen PP dan dosen PKn secara berkelanjutan. Semuanya dosen PP dan/atau PKn dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan yang terkandung dalam visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Penguatan profesionalisme dosen ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional dosen terkait proses pengembangan secara utuh/holistik dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan. (CCE;1994, Winataputra:2001,2015).

Koherensi Capaian Pembelajaran PPKn

Istilah capaian pembelajaran (CP) digunakan sebagai nomenklatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI (Perpres No. 8 Tahun 2012) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT (Permendikbud NO. 49 Tahun 2012). Dalam khasanah keilmuan pendidikan, khususnya dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar istilah capaian pembelajaran (CP) sudah sejak lama dikenal dalam nomenklatur: *objectives*, *learning outcomes*, dan *competency*, (Tyler:1949; Bloom:1956; Kratzwohl 1962; Andersen: 2001; YCCD *Academic Senate*: 2005 Marzano dan Kendal: 2007). Dalam KKNI, CP diartikan sebagai "...kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak." CP mengandung 4 (empat) unsur yaitu "...sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggung jawab." Dalam definisi tersebut ada dua kata yang sering digunakan sebagai padanan, yakni kemampuan dan kompetensi. Kata kemampuan digunakan sebagai inti dari CP yang di dalamnya mengandung, antara lain kompetensi. Dengan kata lain, KKNI membedakan nomenklatur kemampuan sebagai *genus* (induk/inti) dengan kompetensi sebagai spesies (unsur), yang secara umum sesungguhnya kemampuan merupakan terjemahan dari *competency* (Inggris).

Capaian pembelajaran PPKn secara konseptual akademik tidak bisa dipisahkan dari konteks historis-epistemologis-pedagogis dari lahir dan tumbuhkembangnya kajian dan program kurikuler PKn. Secara historis-politis capaian pembelajaran PPKn secara historis-ideologis dapat ditelusuri dari pertumbuhan komitmen berbangsa Indonesia dinyatakan dalam *Soempah Pemoeda* pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagai puncak acara dari Kongres Pemoeda Indonesia, dan secara politik dikukuhkan dalam Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan "...Kami poetra dan poetri Indonesia mengaku berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia..." dalam naskah *Soempah Pemoeda*, (Wikipedia:2011) dan pernyataan "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" dalam teks Proklamasi, merupakan pilar historis-politik idiil dari eksistensi dan visi berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia. Dalam konteks koherensi idiil *Soempah Pemoeda*, Idealisme dan komitmen tersebut dipancarkan pada landasan idiil geopolitik "...bertanah toempah darah yang satoe, tanah air Indonesia..." dan untuk menjamin keutuhan bermasyarakat-negara kebangsaan Indonesia itu, dipatri dengan komitmen instrumentasi komunikasi sosial-kultural "...mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia". Sementara itu jatidiri bangsa dapat dimaknai sebagai karakter atau watak kolektif sebagai bangsa. Dalam dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter bangsa (Kemko Kesra, 2010:19, Winataputra:2014, 2015) memaknai jatidiri bangsa Indonesia sebagai berikut.

Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat, dan tidak tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik. Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran,

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi Iptek yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. (cetak tebal dari penulis)

Sitasi tersebut di atas secara analitik terdapat 3 (tiga) gagasan kunci, yakni: i. hakikat jatidiri bangsa sebagai fitrah manusia, ii. konteks lingkungan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan jatidiri bangsa, dan iii. Dasar dan rujukan filosofi-ideologis Pancasila. Dalam konteks koherensi ketiga gagasan itu, Bahasa Indonesia merupakan salah satu katalisator yang memungkinkan terjadinya proses penumbuhkembangan jatidiri bangsa melalui proses komunikasi dan interaksi sosial-kultural antar etnik, kelompok, atau komunitas secara nasional, dan antara anggota masyarakat negara kebangsaan Indonesia dengan bangsa-bangsa serumpun secara regional dan dengan masyarakat global yang menjadi pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di negaranya.

Dengan kata lain sejak tahun 1945 dan malah sebelum itu pemerintah sudah menyadari dan menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air.. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 4 tahun 1950, Pasal 3 (Djojonegoro,1996:76) dirumuskan tujuan pendidikan secara lebih eksplisit menjadi : “...membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”(cetak tebal dari penulis), dan dalam UU No.12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI No 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi : “...melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan jang berjiwa Pancasila”(cetak tebal dari penulis). Kemudian dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...”(cetak tebal dari penulis), yang ciri-cirinya dirinci menjadi “...beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan..” (Pasal 4,UU No 2/1989).

Terbaru dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional untuk ”...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Selanjutnya dalam Pasal 37 UU RI No 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan “...untuk membentuk peserta didik mejadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air..”, merupakan salah satu muatana wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang secara instrumental, ketentuan perundangan sudah menempatkan esensi pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air secara pedagogis dapat dilihat dari cara pandang pendidikan kewarganegaraan.

Jika kita tempatkan dalam konteks sistem pendidikan nasional, rumusan capaian pembelajaran secara makro tertuang dalam rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Keseluruhan upaya dan proses perwujudan tujuan pendidikan nasional tersebut secara programatiktentunya harus dikembangkan melalulu proses pendidikan yang secara kurikulumier mempersyaratkan dikembangkannya proses belajar, pembelajaran, dan penilaian yang mendukung terwujudkannya capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara instrumental-managerial, keterwujudan semua unsur proses pendidikan tersebut memerlukan dukungan yang koheren dari unsur-unsur kepemimpinan, manajemen, dan budaya pendidikan, seperti digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.

Ilustrasi Koherensi Proses Pendidikan dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional
(Olahan Winataputra: 2013)



Secara kurikuler, khusus untuk pendidikan dasar pendidikan menengah tujuan Pendidikan Nasional dijabarkan dalam rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sudah diatur dalam Permendikbud No.54 Tahun 2013, Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut.

Tabel.1. KOMPETENSI LULUSAN SD/MI/SDLB/Paket A	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Tabel 2.
KOMPETENSI LULUSAN SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

SMP/MTs/SMPLB/Paket B	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis.

Tabel .3.
KOMPETENSI LULUSAN
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C

Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.


Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.
--------------	---

Untuk memahami lebih jauh tentang konsep *learning outcomes*, mari kita lihat beberapa pandangan keilmuan pendidikan tentang hal tersebut. Beberapa pakar pendidikan (Tyler:1949; Bloom:1956; Crathwohl:1962; Simpson:1967; Andersen: 2001; dan Marzano and Kendal 2007) secara konsisten menggunakan nomenklatur *objectives (instructional objectives, educational objectives)* sebagai sistem pengemasan capaian pembelajaran yang diharapkan. Bloom dkk (1956), Kratzwohl dkk:1962; dan Anderson dkk (2001) mengembangkan taksonomi, yang diartikan sebagai *special kind of framework...(with) the category lie along a continuum*” (Anderson, et al: 2001), yakni sistem pengorganisasian capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ke dalam domain/ranah: *cognitive, affective, psychomotor*.

Bagaimana kaitan konseptual-psikologik-pedagogik dan programatik konsepsi Taksonomi Marzano (2007) dengan konsepsi hasil belajar holistik-integratif/*confluent taxonomy* dalam pendidikan kewarganegaraan (CCE, 2006; olahan Winataputra:2001). Konsepsi dasar hasil belajar holistik-integratif pada dasarnya bertumpu pada konsepsi Taxonomy Blom dkk (1956), Krathwohl dkk (1962) dan Simpson (1967) bahwa inti dari hasil belajar atau capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya/berkembangnya keadaban kewarganegaraan atau *civic virtues* yang merupakan puncaknya dari proses sinergis-psikologis dari proses kognitif, afektif, dan keterampilan dalam konteks sosial-kultural *civic culture* atau budaya kewarganegaraan, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis atau *student-wellbeing and worth-life living*.

Gambar 2:

Ilustrasi Konsepsi holistik-integratif Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, olahan Winataputra (2001, 2006, 2015) dari konsepsi CCE (1986)




Perlu dipahami bahwa keadaban kewarganegaraan (*civic virtues*) secara konseptual paradigmatik merupakan irisan atau perpaduan parsial dari kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) yang merupakan puncaknya dari keseluruhan proses psikologis-pedagogis atau pembelajaran dan psikologis-sosial atau kebudayaan dan pemberdayaan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan. Kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), secara psikologis-pedagogis merupakan sinergi pengetahuan atau *civic knowledge* dengan sikap atau *civic disposition*. Di lain pihak kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*), secara psikologis-pedagogis merupakan sinergi dari pengetahuan kewarganegaraan atau *civic knowledge* dengan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills*. Sementara itu komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) secara psikologis-pedagogis merupakan sinergi dari sikap kewarganegaraan atau *civic dispositions* dengan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills*. Kesemua itu yang membentuk puncaknya dari keseluruhan proses psikologis-sosial pendidikan kewarganegaraan, yakni keadaban kewarganegaraan atau *civic virtues* yang bersifat holistik-integratif.

Konsepsi paradigmatik tersebut dapat disandingkan dengan konsepsi Taksonomi Marzano dan Kendal (2007), yang secara psikologis-pedagogis dan secara psikologis-sosial dapat digambarkan dan dimaknai sebagai berikut.

Gambar 2.

Keterkaitan taksonomi Marzano dan Kendal (2007) dengan Capaian Pembelajaran Utuh CCE (1986), dan Winataputra:2015)



- Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan keadaban kewarganegaraan (civic virtues) yang merupakan resultan dari proses psikologis-pedagogis (pembelajaran), memiliki kedudukan yang setara dengan sistem diri (self-system) dalam Taksonomi Marzano dan Kendal (2007) sebagai capaian pembelajaran puncak yang bersifat holistik-integratif'
- Kepercayaan diri, keteguhan, dan kecakapan kewarganegaraan merupakan capaian pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki kedudukan dan fungsi yang setara dengan sistem metakognitif (metacognitive sytem) dalam Taxonomi Marzano dan Kendal (2007)
- Sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan merupakan capaian pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki kedudukan dan fungsi yang setara dengan sistem kognitif (cognitive system) dan ranah pengetahuan (knowledge domain) dalam Taxonomi Marzano dan Kendal (2007)

SIMPULAN

Secara konseptual-pedagogik diperlukan upaya sistemik untuk mendudukan dan membangun PPKn untuk masa depan yang tentunya harus dimulai dengan membangun komitmen kolektif komunitas PPKn dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan *learning outcomes* (capaian pembel;ajaran)

PPKn secara holistik. Untuk itu diperlukan pemikiran dan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia melalui berbagai diskursus akademik dari seluruh pemangku kepentingan dari semua jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk itu maka langkah strategis dan mendasar untuk membangun pemikiran tentang PPKn yang berorientasi pada pendidikan bagi generasi emas Indonesia harus diawali dengan merekonstruksi capaian pembelajaran

DAPTAR RUJUKAN

- Andersen, L.W., and Bloom B.B. (2001) *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, New York: Longman
- APCEK (2000) *Report :Workshop Asia Pacific Civic Education Consortium*, Penang
- Bahmuller,C.E.(1996) *The Future of Democracy and Education for Democracy*, Calabasas: *Center for Civic Education (CCE)*
- Banks, J. A. (1990) *Citizenship for a Pluralistic Democratic Society in Rauner*, M. (1999) *Civic Education: An Annotated Bibliography*, CIVNET
- Bloom,B.S.(Ed), Engelhart M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. and Krathwohl, D.R. (1956) *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I Cognitive Domain*,: New York: David MaKay
- Brameld, T. (1965) *Education as Power*, USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Carr, W., Kemmis, S. (1986) *Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research*, Victoria: Deakin University
- Center for Civic Education/CCE* (1994) *Civitas: National Standards for Civics and Government*, Calabasas : CCE
- Center for Indonesian Civic Education* (1999) *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*, Bandung:CICED
- Civitas International* (1998) *International Partnership for Civic Awareness Conference Report*, Strasbourg : Civitas International

- Cogan, I. J. (1999) *Developing the Civil Society : The Role of Civic Education*, Bandung : CICODE
- Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*, London : Kogan Page
- Dewantara, K.H. (1970) *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis luhur Taman Siswa
- Djojonegoro, W. (1996) *Tigapuluh tahun Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta: Depdikbud
- Gandal, M., Finn, Jr. C. E. (1992) *Freedom Papers: Teaching Democracy*, USA: United States Information Agency
- Joyce, B.E, and Weil, M.S (1986) *Model of teaching*, New York: Harcourt and Brace
- Hahn, C.L. dan Torney-Purta, J. (1999) *The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives*, dalam *Social Education*, 63,7:425-431
- Hartonian, H.M. (1992) *The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony*, dalam *The Social Studies*, 83;4:160-163
- <http://www.civsoc.com/index.htm>. (2002) *The Nature of Civic Culture*
- Kemdikbud (2013) *Permendikbud No 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan*.
- Kemko Kesra (2010) *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*, Jakarta
- Kerr, D. (1999) *Citizenship Education: an International Comparison*, London: National Foundation for Educational Research-NFER
- Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., Masia, B.B (1962) *Taxonomy of Educational Objectives Handbook II: The Affective Domain*, New York: David MacKay
- Lickona, T. (1991) *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books
- Marzano R.J. and Kendall J.S. (2007) *The New Taxonomy of Educational Objectives*, Thousand Oaks: Corwin Press,
- Qualifications and Curriculum Authority-QCA (1998) *Education for citizenship and the teaching of democracy in schools*, London: Department of Education and Employment-DfEE

- Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C. F. (1991) *Civitas: A Framework for Civic Education*, Calabasas : Center for Civic Education
- Republik Indonesia (2002) *Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat*, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat
- _____ (2003) *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Jakarta: Fokus Media
- _____ (2012) *Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Fokus Media
- _____ (2013) *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta
- _____ (2013) *Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan*, Jakarta
- _____ (2012) *Perpres Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- _____ (2012) *Permendikbud NO. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- _____ (2010) *Pembangunan Karakter bangsa Tahun 2010-2025*, Jakarta: Kememko Kesra.
- Simpson, B.J. (1966) *Classification of educational objectives: Psychomotor Domain*: Urbana-Champaign: Illinois Journal of Home Economics
- Somantri, N. (1993) *Beberapa Pokok Pikiran Tentang : Penelusuran Filsafah Ilmu Tentang Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural-Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial*, Ujung Pandang: Panitia Forum Komunikasi IV Pimpinan FPIPS IKIP dan JIPS-FKIP Universitas
- Winataputra, U.S. (2001) *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*, Bandung, Program Pascasarjana UPI (Disertasi)
- _____ (2012) *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Bandung.
- _____ (2015) *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis-Epistemologis*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.